

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Untuk Periode yang Berakhir

30 JUNI Tahun 2021

Bagian Anggaran 005.04.309053

(Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI)

Jl. Ir. H. Juanda No. 64 Samarinda

Samarinda - Kalimantan Timur 75124

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I

**UNIT AKUNTASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(UAKPA) PENGADILAN AGAMA SAMARINDA**

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.04.1600.309053

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Juanda No. 64 Telp. 0541-742018 Fax. 0541-7773747

Website: www.pa-samarinda.go.id, e-mail : pa-samarinda@pta-samarinda.net

SAMARINDA


Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Samarinda adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Samarinda mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Samarinda. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Samarinda, 30 Juni 2021
UAKPA/B Pengadilan Agama Samarinda,
Sekretaris,

SURIYANATA, SH.
NIP. 197708014 199703 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	vi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Samarinda	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.3. Basis Akuntansi	10
A.4. Dasar Pengukuran.....	10
A.5. Kebijakan Akuntansi	11
A.6. Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN) serta Dampak Pandemi COVID-19.....	18
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	19
B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak.....	19
B.2. Belanja	200
B.3. Belanja Pegawai	222
B.4. Belanja Barang	222
B.5. Belanja Modal	233
B.5.1. Belanja Modal Tanah	234
B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	244
B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	244
B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	245
B.5.5. Belanja Modal Lainnya.....	255
B.6. Belanja Bantuan Sosial.....	255
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	26

C.2.	Kas di Bendahara Penerimaan	26
C.3.	Kas Lainnya dan Setara Kas	26
C.4.	Piutang PNBP	27
C.5.	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	27
C.6.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	27
C.7.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	27
C.8.	Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid)	27
C.9.	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	28
C.10.	Persediaan	28
C.11.	Persediaan yang Belum Diregister	29
C.12.	Tagihan TP/TGR	29
C.13.	Tagihan Penjualan Angsuran	30
C.14.	Penyisihan Piutang Tidak tertagih-Piutang Jangka Panjang	30
C.15.	Tanah	30
C.16.	Peralatan dan Mesin	30
C.17.	Gedung dan Bangunan	311
C.18.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	311
C.19.	Aset Tetap Lainnya	312
C.20.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	322
C.21.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	322
C.22.	Aset Tak Berwujud	323
C.23.	Aset Lain-lain	33
C.24.	Akumulasi penyusutan/Amortisasi Aset lainnya	34
C.25.	Uang Muka dari KPPN	34
C.26.	Utang Kepada Pihak Ketiga	34
C.27.	Hibah Yang Belum Disyahkan	35
C.28.	Pendapatan Ditangguhkan	35
C.29.	Pendapatan Diterima di Muka	35
C.30.	Ekuitas	35
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	37
D.2.	Beban Pegawai	37
D.3.	Beban persediaan	38
D.4.	Beban Barang dan Jasa	39

D.5.	Beban pemeliharaan.....	39
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	39
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat.....	40
D.7.	Beban Bantuan Sosial	40
D.8.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	40
D.9.	Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	40
D.10.	Kegiatan Non Operasional.....	41
D.11.	Defisit Pos Luar Biasa.....	41
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	413
E.1.	Ekuitas Awal.....	43
E.2.	Surplus (Defisit) LO	43
E.3.	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	43
E.3.1.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar.....	42
E.3.2.	Penyesuaian Nilai Aset.....	43
E.3.3.	Koreksi Nilai Persediaan	43
E.3.4.	Koreksi Atas Reklasifikasi	43
E.3.5.	Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	43
E.3.6.	Koreks Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	43
E.3.7.	Koreksi Lain-lain	44
E.4.	Transaksi Antar Entitas	46
E.4.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	46
E.4.2.	Tansfer Masuk/Transfer Keluar	46
E.4.3.	Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	46
E.5.	Ekuitas Akhir	46
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	46
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	46
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	46



PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 64 Telp. (0541) 742018 / Faksimili 7773747

E-mail : pa-samarinda@pa-samarinda.go.id

SAMARINDA – 75124

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat satker selaku UAKPA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode 30 Juni Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, 30 Juni 2021
UAKPA Pengadilan Agama Samarinda
Sekretaris,

SURIYANATA, SH.
NIP. 19770814 199703 1 001

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Samarinda Semester II periode yang berakhir per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni Tahun Anggaran 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp112.969.000,00 atau 55.84 persen dari estimasi pendapatan senilai Rp202.297.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp39.216.500,00 atau mencapai 57.04 persen dari alokasi anggaran senilai Rp68.750.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2021.

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan senilai Rp1.898.611,00 yang terdiri dari: Aset Lancar senilai Rp1.898.611,00 Aset Tetap (netto) senilai Rp1.898.611,00 dan Aset Lainnya (netto) senilai Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp1.898.611,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp112.969.000,00 sedangkan jumlah beban adalah senilai Rp40.891.745,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp72.077.255,00.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO senilai Rp72.077.255,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2021 adalah senilai Rp3.573.856,00 ditambah Surplus-LO senilai Rp72.077.255,00 kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah ekuitas senilai Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp(73.752.500,00) sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp1.898.611,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TA 2021 DAN 2020

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2021		% THD ANGG	30 JUNI 2020	
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	202,297,000	112,989,000	-	119,249,000	105,249,000
JUMLAH PENDAPATAN		202,297,000.00	112,989,000.00	-	119,249,000.00	105,249,000.00
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	68,750,000	39,216,500	57.04	68,750,000	33,145,000
Belanja Modal	B.5			-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		68,750,000.00	39,216,500.00	57.04	68,750,000.00	33,145,000.00

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TA 2021 DAN 2020

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar Dimuka/Prepaid	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	1,898,611	7,142,974
Persediaan yang Belum Diregister	C.11	-	-
Jumlah Aset Lancar		1,898,611	7,142,974
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.12	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.14	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.15	-	-
Peralatan dan Mesin	C.16	-	-
Gedung dan Bangunan	C.17	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.19	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.20	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.21	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.22	-	-
Aset Lain-Lain	C.23	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		1,898,611	7,142,974
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	-	-
Hibah Yang Belum Disyahkan	C.27	-	-
Pendapatan Ditangguhkan	C.28	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.29	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.30	1,898,611	7,142,974
JUMLAH EKUITAS DANA		1,898,611	7,142,974
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1,898,611	7,142,974

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TA 2021 DAN 2020

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	112,969,000	105,808,500
JUMLAH PENDAPATAN		112,969,000.00	105,808,500.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	1,675,245	870,400
Beban Jasa	D.4	39,215,500	33,314,500
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	-	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bunga	D.8	-	-
Beban Subsidi	D.9	-	-
Beban Hibah	D.10	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.11	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.12	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.13	-	-
Beban Lain-lain	D.14	-	-
JUMLAH BEBAN		40,890,745.00	34,184,900.00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		72,078,255.00	71,623,600.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.15		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Surplus /Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		-	-
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		72,078,255.00	71,623,600.00
POS LUAR BIASA	D.16		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		72,078,255.00	71,623,600.00

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TA 2021 DAN 2020

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020
EKUITAS AWAL	E.1	3,573,850	8,013,374
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	73,077,255	71,793,100
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKASIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	-73,752,500	-72,663,500
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	-1,675,245	-870,400
EKUITAS AKHIR	E.6	1,898,605	7,142,974

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Samarinda

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana Strategis

Pengadilan Agama Samarinda didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.007/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Pesut Kelurahan Timbau, Kutai Kartanegara. Pengadilan Agama Samarinda mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan mengelola dan mempertanggung jawabkan implementasi akuntansi pemerintah dalam lingkup satuan kerja, sehingga Pengadilan Agama Samarinda diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan K/L yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Samarinda sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Tnggarong adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA YANG AGUNG”.

Visi tersebut dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru Mahkamah Agung RI (2010-2035) dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Misi Pengadilan Agama Samarinda adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Samarinda.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Hukum yang moderen dan berkeadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Sistem Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Samarinda.
4. Meningkatkan Kredibilitas, Transparansi dan Profesionalitas Operatur Pengadilan Agama Samarinda.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Samarinda melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Bidang Kepaniteraan :
 - Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.
 - Meningkatkan administrasi perkara secara profesional, efisien dan efektif.
 - Menertibkan administrasi perkara dengan pola bindalmin.

- Menertibkan administrasi keuangan perkara.
- Meningkatkan pengawasan dan menciptakan kondisi kerja yang harmonis.
- Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai masalah hukum yang berlaku di Pengadilan Agama Samarinda.

2. Bidang Kesekretariatan :

- Meningkatkan disiplin pegawai dan etos kerja dalam rangka mengoptimalkan 5 (hari) kerja sesuai dengan kinerja aparat peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung.
- Menertibkan administrasi data kepegawaian dengan mengaplikasikan Sistem Informasi kepegawaian (SIKEP)
- Menertibkan prosedur usul kenaikan pangkat tepat waktu.
- Meningkatkan SDM pegawai.
- Meningkatkan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Meningkatkan penyusunan anggaran tahun yang akan datang.
- Melaksanakan persuratan dan perlengkapan kantor.
- Melaksanakan adminstrasi perpustakaan secara tertib.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PA SAMARINDA

No	Tujuan dan Sasaran Strategis
1	Peningkatan penyelesaian perkara
	a. Jumlah penyelesaian perkara yang diterima sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
	b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan
	c. Jumlah sisa perkara
2	Peningkatan tertib administrasi perkara
	a. Jumlah berkas yang ddaftar dan diregister dan siap disidangkan dan didistribusikan ke Majelis Hakim
	b. Jumlah berkas perkara yang diselesaikan/diputus oleh Majelis Hakim
	c. Jumlah berkas perkara yang diselesaikan, diminutasi dan dikirim ke Pengadilan Tingkat Pertama (Pengaju)
3	Peningkatan kualitas SDM
	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
4	Peningkatan kualitas pengawasan
	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>) yaitu Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan

Penyusunan Laporan

Keuangan

Laporan Keuangan Periode 30 Juni Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Samarinda. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Samarinda menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Samarinda dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat senilai pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau senilai nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat senilai nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode 30 Juni Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Samarinda adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa tanah, gedung dan bangunan, serta Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikiasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2019, atas Revaluasi tahun 2019 tersebut dilakukan perbaikan pada tahun 2019, namun BAIP dan LHIP belum terbit, karena KPKNL masih memprioritaskan perbaikan Revaluasi dengan nilai aset Rp5.000.000.000,-. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah, dan tanpa survey

lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penamba ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai asset tetap lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan senilai nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan senilai nilai tercatat netto yaitu senilai harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang

Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan senilai nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c. Kewajiban dicatat senilai nilai nominal, yaitu senilai nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.6. Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN) serta Dampak Pandemi COVID-19

Refocusing

Kegiatan/Realokasi

Anggaran

Refocussing kegiatan/realokasi anggaran PC PEN serta *output* pelaksanaan PC PEN pada Pengadilan Agama Samarinda dilaksanakan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada sektor peningkatan pelayanan masyarakat pencari keadilan. *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran dilaksanakan dalam meningkatkan upaya pencegahan penyebarannya dengan peningkatan protocol kesehatan meliputi :

1. Penyediaan tempat mencuci tangan (wastafel) dengan air mengalir di area pelayanan ;
2. Penyediaan face-shield dan masker bagi para petugas pelayanan ;
3. Penyediaan *Thermo Gun* untuk pengecekan suhu para pengunjung di pelayanan ;
4. Penyediaan banner sosialisasi kepada pengunjung dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 ;
5. Pembuatan pembatas mika (*acrylic*) antara pengunjung dengan petugas di pelayanan ;
6. Pembuatan tanda pembatas dan larangan dalam rangka pengaturan jarak (*social distancing*) bagi para pengunjung di ruang tunggu dan mushola ;

Dari semua upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 ini tidak ada Realisasi pada DIPA 005.04.309053. semuanya dilakukan *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran karena beberapa kegiatan masih bisa diatasi dengan menggunakan anggaran yang ada hanya pada Anggaran DIPA 005.01.307178.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Samarinda tidak terdapat revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Keadaan anggaran tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	68,750,000	0
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	68,750,000	0

Tidak terdapat perubahan saldo anggaran sampai dengan periode yang berakhir per 30 Juni 2021.

*Realisasi
Pendapatan Negara
Bukan Pajak :
Rp112.969.000,00*

B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp112.969.000,00 atau mencapai 55.84 persen dari estimasi pendapatannya yang ditetapkan senilai Rp202.297.000,00. oleh lingkup Pengadilan Agama Samarinda adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya melalui akun pendapatan Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan. Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya tersaji pada Tabel di bawah :

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi per 30 Juni 2021	Persen
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	1.550.000	660,000	42.56

2.	Pendapatan Ongkos Perkara	89.070.000	41.430.000	46.51
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	111.677.000	70.879.000	63.46
4.	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	0	0
5.	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	0	0	0
6.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0
7.	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	0
8.	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	0	0
9.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
10.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Total Pendapatan		202.297.000	112.969.000	55.84

Terdapat Realisasi Pendapatan Periode 30 Juni Tahun Anggaran 2021.

Perbandingan realisasi PNBPN 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Perbandingan Realisasi PNBPN
per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 & 2020**

(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Realisasi per 30 Juni 2021	Realisasi per 30 Juni 2020	Kenaikan/Penurunan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	660,000	1,550,000	(890,000)	(57,41)
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	41,430,000	39,440,000	1,990,000	5,04
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	70,879,600	64,818,500	6,079,100	9,35
4.	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	0	0	0
5.	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	0	0	0	0
6.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0	0
7.	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	0	0
8.	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	0	0	0
9.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
Total Pendapatan		112,969,000	105,608,500	7,160,500	6,76

B.2. Belanja

Realisasi Belanja :
Rp39,216,500,00

Realisasi belanja netto pada lingkup Pengadilan Agama Samarinda per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp39.216.500,00 atau senilai 57.04 persen dari anggaran senilai Rp68.750.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Periode 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021


(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	68,750,000	39,216,500	57.04
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Bruto	68,750,000	39,216,500	57.04
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total Belanja Netto	68,750,000	39,216,500	57.04

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021

(dalam satuan Rupiah)



Sumber : Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (e-Rekon Wilayah) 2020

Realisasi Belanja mengalami kenaikan senilai Rp6.071.500,00 atau 8,83 persen dari realisasi pada bulan yang sama tahun lalu per 30 Juni 2020 senilai Rp33.145.000,00.

Perbandingan realisasi belanja Per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 2020

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2021	30 Juni 2020	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Barang	39,216,500.00	33,145,000.00	6,071,500.00	18.32
Belanja Modal	-	-	-	-
Total Belanja	39,216,500.00	33,145,000.00	6,071,500.00	18.32

Belanja pegawai mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan akibat berkurangnya pengembalian biaya prodeo dan perkara prodeo.

B.3. Belanja Pegawai

Tidak terdapat
Realisasi Belanja
Pegawai : Rp0,00

Tidak terdapat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai DIPA 005.04.1600.309053 pada lingkup Pengadilan Agama Samarinda pada periode yang sama per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan TA 2020 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang :
Rp39.216.500,00

Realisasi Belanja Barang pada lingkup Pengadilan Agama Samarinda pada periode yang sama per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan TA 2020 adalah senilai Rp39.216.500,00 dan Rp33.145.000,00. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2021 dan 2020

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	Kenaikan / Penurunan	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	39,216,500	33,145,000	6,071,500.00	18.32
Belanja Barang Non Operasional	-	-	-	-
Belanja Barang Persediaan	-	-	-	-
Belanja Jasa	-	-	-	-
Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	39,216,500.00	33,145,000.00	6,071,500.00	18.32
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Jumlah Belanja	39,216,500.00	33,145,000.00	6,071,500.00	18.32

Kenaikan realisasi belanja barang per 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang sama TA 2020 senilai Rp376.000.000,00 atau 0,56 persen. Kenaikan terjadi kurangnya pengembelian biaya perkara dan meningkatnya perkara prodeo.

B.5. Belanja Modal

*Tidak terdapat
Realisasi Belanja
Modal : Rp0,00*

Tidak terdapat Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIPA 005.04.1600.309053 pada lingkup Pengadilan Agama Samarinda pada periode yang berakhir per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2021 dan 2020

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	KENAIKAN / PENURUNAN	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	0.00	0.00	0.00	0.00

Tidak terjadi Kenaikan/Penurunan realisasi belanja modal per 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode yang sama TA 2020 senilai Rp0,00 atau 0,00 persen.

B.5.1. Belanja Modal Tanah

*Tidak terdapat
Realisasi Belanja
Modal Tanah*

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tanah pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Pengadilan Agama Samarinda per 30 Juni 2021 dan TA 2020.

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Realisasi Belanja
Modal Peralatan
dan Mesin : Rp0,00*

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada lingkup Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA) Pengadilan Agama Samarinda pada periode per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 2020.

Perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni TA 2021 dan 2020

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	Kenaikan / Penurunan	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Honor Pengelola Peralatan & Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Tidak Terdapat
Realisasi Belanja
Modal Gedung dan
Bangunan*

Tidak Terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA) Pengadilan Agama Samarinda pada periode yang sama per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 2020.

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Tidak terdapat
Realisasi Belanja
Modal Jalan,
Irigasi dan
Jaringan.*

Tidak terdapat saldo realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Pengadilan Agama Samarinda per 30 Juni TA 2021.

Seiring adanya kebijakan dari Mahkamah Agung RI bahwa untuk asset pengembangan nilai Jaringan terutama penambahan daya listrik dan semua jaringan apapun yang melekat pada gedung kantor agar dilakukan pengakuan menjadi aset gedung dan bangunan. Maka sudah beberapa tahun terakhir ini, semua satuan kerja tidak menganggarkan untuk kegiatan belanja modal ini.

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

*Tidak terdapat
Realisasi Belanja
Modal Lainnya.*

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Lainnya pada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA) Pengadilan Agama Samarinda per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 Dan 2020.

B.6. Belanja Bantuan Sosial

*Tidak terdapat
saldo Belanja
Bantuan Sosial*

Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 Dan 2020 pada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA) Pengadilan Agama Samarinda per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 Dan 2020. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Tidak terdapat
Saldo pada Kas di
Bendahara
Pengeluaran*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan TA 2020 karena sudah di nihilkan disetorkan tepat waktu di tahun 2020.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Rekening Bank	0.00	0.00
Uang Tunai	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

*Tidak Terdapat Saldo
Kas di Bendahara
Penerimaan*

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Tidak terdapat Saldo
Kas Lainnya dan
Setara Kas*

Tidak terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan per 30 Juni 2020. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.4. Piutang PNPB

*Tidak Terdapat Saldo
Piutang Bukan Pajak*

Tidak terdapat saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Tidak Terdapat
Bagian Lancar
TP/TGR*

Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Tidak Terdapat saldo
Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran*

Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

*Tidak Terdapat Saldo
Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar*

Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.8. Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid)

*Tidak terdapat Saldo
Belanja Dibayar di
Muka (Prepaid)*

Tidak terdapat saldo Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2020, dan periode yang berakhir per 30 Juni 2020.

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Saldo Belanja Dibayar di Muka ini seringkali terjadi akibat adanya pembayaran persekot gaji yang diajukan oleh pejabat/pegawai yang mutasi dan sering kali menimbulkan permasalahan pada saat pelunasannya. Sehingga dalam rangka mewujudkan pengelolaan pendapatan dan belanja yang tertib mulai tahun 2019 sampai tahun-tahun mendatang, melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1704/SEK/KU.00/12/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Penghentian Pembayaran Persekot Gaji yang pada pokoknya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 persekot gaji tidak dapat lagi dibayarkan kepada Pejabat/Pegawai yang pindah.

C.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Tidak Terdapat
Pendapatan yang
Masih harus
Diterima*

Tidak terdapat saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya.

C.10. Persediaan

*Persediaan:
Rp1.989.611,00*

Saldo Persediaan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing adalah senilai Rp1.898.611,00 dan Rp7.142.363,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Persediaan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021
& 30 Juni 2020**

Persediaan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Barang Konsumsi	1,898,611.00	7,142,974.00
Amunisi	0.00	0.00
Bahan untuk Pemeliharaan	0.00	0.00
Suku Cadang	0.00	0.00
Pita cukai, Meterai dan Leges	0.00	0.00
Aset tetap atau persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0.00	0.00
Bahan baku	0.00	0.00
Barang dalam proses	0.00	0.00
Persediaan untuk tujuan strategis	0.00	0.00
Persediaan barang hasil sitaan	0.00	0.00
Persediaan Lainnya	0.00	0.00
Jumlah	1,898,611.00	7,142,974.00

Sampai dengan periode Laporan Keuangan ini, semua jenis persediaan berada dalam kondisi baik.

Sampai dengan periode yang berakhir per 30 Juni 2021, seluruh pencatatan bahan/barang persediaan yang tersisa hanya kelompok barang yang termasuk dalam barang persediaan konsumsi.

C.11. Persediaan yang Belum Diregister

*Tidak terdapat Saldo
Persediaan yang
Belum Diregister*

Tidak terdapat saldo Persediaan yang Belum Diregister per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2019 (Audited).

Saldo Persediaan yang Belum Diregister muncul minus karena adanya pembelian barang-barang persediaan yang sudah diakui sebagai utang kepada pihak lain. Bukti pengakuan utangnya, maka dalam aplikasi Persediaan atas pembelian persediaan tersebut telah dicatat.

Sementara dari sisi keuangan belum mengakuinya sebagai beban persediaan mengingat belum diselesaikan pengajuan pembayarannya melalui GUP. Begitu sebaliknya saldo persediaan yang belum diregister bernilai plus karena adanya uang keluar untuk pembelian barang persediaan, namun belum dicatat dalam aplikasi persediaan.

C.12. Tagihan TP/TGR

*Tidak Terdapat
Tagihan TP/TGR*

Tidak terdapat saldo Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020, merupakan hak pemerintah atas Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.13. Tagihan Penjualan Angsuran

*Tidak Terdapat
Tagihan Penjualan
Angsuran*

Tidak terdapat saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020, merupakan hak pemerintah atas Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.14. Penyisihan Piutang Tidak tertagih-Piutang Jangka Panjang

*Tidak Terdapat
Penyisihan Piutang
Tidak tertagih-
Piutang Jangka
Panjang*

Tidak terdapat saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020, adalah hak pemerintah yang berasal dari Penyisihan piutang tak tertagih-piutang jangka panjang yang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

C.15. Tanah

*Tidak terdapat Tanah:
Rp0,00*

Tidak terdapat Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 31 Desember 2019 (Audited) tetap senilai Rp0,00.

C.16. Peralatan dan Mesin

*Tidak terdapat
Peralatan dan
Mesin :
Rp3.077.953.875,00*

Tidak terdapat Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Awal Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	-
Mutasi tambah:	-
Koreksi saldo awal	-
Pembelian	-
Hibah masuk	-
Reklas Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Transfer Keluar	-
Reklas Keluar	-
Saldo per 30 Juni 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	-
Nilai Buku per 30 Juni 2020	-

C.17. Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat
Gedung dan
Bangunan : Rp0,00

Tidak terdapat Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan per 30 Juni 2020.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Nilai Perolehan per 30 Juni 2021	-
Mutasi tambah :	-
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang :	-
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi kesalahan input IP	-
Saldo per 30 Juni 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	-
Nilai Buku per 30 Juni 2021	-

C.18. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak Terdapat Saldo
Aset Jalan , Irigasi,
dan Jaringan

Tidak Terdapat Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020.

C.19. Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat Aset
Tetap Lainnya:
Rp0,00

Tidak terdapat Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020 tidak mengalami perubahan yaitu senilai Rp0,00. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset tetap tersebut

berupa monografi (buku-buku) yang diperoleh dari hasil transfer masuk (kirim) dari Unit Eselon 1 Mahkamah Agung RI hampir di seluruh satuan kerja, Majalah, peta dan lainnya.

C.20. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak terdapat saldo
Konstruksi dalam
Pengerjaan.

Tidak terdapat saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020.

C.21. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tidak terdapat
Akumulasi Penyusutan
Aset tetap : (Rp0,00)

Tidak terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam satuan Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-	-

C.22. Aset Tak Berwujud

Tidak terdapat Aset
Tak Berwujud :
Rp0,00

Tidak terdapat Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020 tidak terdapat perubahan nilai yaitu senilai Rp0,00.

Adapun rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud Per Satuan Kerja

(dalam satuan Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Software	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0

Aset Tak Berwujud yang dimiliki Pengadilan Agama Samarinda adalah berupa software antivirus yang digunakan untuk menunjang operasional kantor terutama dalam rangka transparansi pengadilan dan percepatan penyelesaian perkara.

C.23. Aset Lain-lain

Tidak terdapat saldo
Aset Lain-lain

Tidak terdapat saldo aset lain-lain per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Tinggi Agama Samarinda serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.24. Akumulasi penyusutan/Amortisasi Aset lainnya

Tidak terdapat
Akumulasi
penyusutan/Amortis
asi Aset lainnya :
Rp0,00

Tidak terdapat Saldo Akumulasi penyusutan/Amortisasi Aset lainnya per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Software	-	-	-
2	Aset tak Berwujud Lainnya	-	-	-
3	Aset Lain-lain	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	-	-	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak dilakukan amortisasi

C.25. Uang Muka dari KPPN

*Tidak terdapat saldo
Uang Muka dari
KPPN.*

Tidak terdapat saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020.

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar, dimana pada akhir periode pelaporan ini telah seluruhnya dinihilkan dan sisanya disetorkan kembali ke kas Negara tepat waktu.

C.26. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Tidak terdapat Saldo
Utang Kepada Pihak
Ketiga : Rp0,00*

Tidak terdapat Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

C.27. Hibah Yang Belum Disyahkan

*Tidak terdapat saldo
Hibah yang Belum
Disyahkan.*

Tidak terdapat saldo Hibah yang Belum Disyahkan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan per 30 Juni 2020. Hibah yang belum disyahkan merupakan hibah yang sampai dengan tanggal pelaporan sudah diterima dan dicatat oleh satuan kerja pemerintah namun proses registrasinya masih dalam proses pengajuan dan pengesahan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Timur.

C.28. Pendapatan Ditangguhkan

*Tidak terdapat
Pendapatan
Ditangguhkan*

Tidak terdapat saldo Pendapatan Ditangguhkan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020. Pendapatan Ditangguhkan merupakan pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satuan kerja pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan kerja pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pendapatan yang masih harus diterima timbul karena imbalan atas pelayanan fasilitas yang telah diberikan pemerintah kepada pihak lain belum diterima.

C.29. Pendapatan Diterima di Muka

*Tidak terdapat
Pendapatan
Diterima Di muka*

Tidak terdapat saldo Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

C.30. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp1.898.611,00*

Ekuitas per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing senilai Rp1.898.611,00 dan Rp7.142.974,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo ekuitas per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan senilai Rp(5.244.363,00) atau (73.41) persen dari saldo akhir per 30 Juni Tahun Anggaran 2020.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBPNP :
Rp112.969.000,00

Saldo Pendapatan untuk periode yang berakhir pada periode yang sama per 30 Juni 2021 Dan 2020 masing-masing adalah senilai Rp 112.969.000,00 dan Rp119.249.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2021 Dan 2020

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020	NAIK (TURUN)	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	112,969,000	119,249,000	(6,280,000)	15,58
Pendapatan Lain-lain	0	0	0	0.00
Jumlah	112,969,000	119,249,000	(6,280,000)	15,58

Tidak terdapat Pendapatan Negara Bukan Pajak berasal dari Penerimaan sewa rumah dinas yang langsung di potong di SPM oleh KPPN samarinda.

Tidak terdapat Saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp6.280.000,00) atau 15,5 persen.

D.2. Beban Pegawai

Tidak terdapat Beban Pegawai :
Rp0,00

Tidak terdapat Saldo Beban Pegawai pada per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 Dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN)	%
Beban Gaji Pokok PNS	0	0	0	0.00
Pengembalian Gaji Pokok PNS	0	0	0	0.00
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0	0.00
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0	0.00
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	0	0	0	0.00
Pengembalian Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	0	0	0	0.00
Beban Tunjangan Anak	0	0	0	0.00
Pengembalian Beban Tunjangan Anak	0	0	0	0.00
Beban Tunjangan Struktural PNS	0	0	0	0.00
Pengembalian Beban Tunjangan Struktural PNS	0	0	0	0.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	0	0	0	0.00
Pengembalian Beban Tunjangan Fungsional PNS	0	0	0	0.00
Beban Tunjangan PPH PNS	0	0	0	0.00
Pengembalian Tunjangan PPH PNS	0	0	0	0.00
Beban Tunjangan Beras PNS	0	0	0	0.00
Pengembalian tunj. Beras PNS	0	0	0	0.00
Beban Uang Makan PNS	0	0	0	0.00
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	0	0	0.00
Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0	0.00
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0	0.00
Beban Tunjangan kemahalan Hakim	0	0	0	0.00
Pengembalian Tunjangan kemahalan Hakim	0	0	0	0.00
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	0	0	0.00
Beban Tunjangan Fungsional TNI/POLRI	0	0	0	0.00
Beban Uang Lembur	0	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0	0.00

D.3. Beban persediaan

Beban Persediaan
Rp1.675.245,00

Jumlah Beban Persediaan pada periode yang sama per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 Dan 2020 adalah masing-masing senilai Rp1.675.245,00 dan Rp 870.400,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2021 Dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN)	%
Beban Persediaan Konsumsi	1,675,245	870,400	804,845	92.47
Beban Persediaan pita, cukai, materai, dan Leges	-	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	1,675,245	870,400	804,845	92.47

Saldo Beban Persediaan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 mengalami Kenaikan yang signifikan senilai Rp1.675.245,00 atau 92.47 persen dari saldo akhir per Juni tahun 2020.

Kenaikan terjadi akibat adanya peningkatan pemakaian Blanko Akta Cerai seiring dengan meningkatnya perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Samarinda.

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa
: Rp39.216.500,00*

Beban Barang dan Jasa pada periode yang sama per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing senilai Rp39.216.500,00 dan Rp33.145.000,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja barang yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.5. Beban pemeliharaan

*Tidak terdapat Beban
Pemeliharaan : Rp0,00*

Tidak terdapat Beban Pemeliharaan pada periode yang sama per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan per 30 Juni TA 2020 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Tidak terdapat Beban
Perjalanan Dinas :
Rp0,00*

Tidak terdapat Beban Perjalanan Dinas pada periode yang sama per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

*Tidak terdapat saldo
Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat*

Tidak terdapat saldo Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada periode yang sama per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan TA 2020. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Samarinda untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2017.

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Tidak terdapat Beban
Bantuan Sosial*

Tidak terdapat saldo Beban Bantuan Sosial pada periode yang sama per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan TA 2020. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Tidak terdapat Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp0,00*

Tidak terdapat Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi pada periode yang sama per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan TA 2020*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	NAIK (TURUN)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-	0.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-	0.00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-	0.00
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-	0.00
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	-	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	0.00
Beban Amortisasi Software	-	-	-	0.00
Beban Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	0.00
Jumlah Penyusutan	-	-	-	0.00
Beban Amortisasi Aplikasi	-	-	-	0.00
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	-	0.00
Jumlah Amortisasi	-	-	-	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-	0.00

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih

Tidak terdapat saldo
Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih

Tidak terdapat saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 Dan 2020.

D.11. Kegiatan Non Operasional

Tidak terdapat
Surplus dari Kegiatan
Non Operasional :
Rp0,00

Tidak terdapat Saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada periode yang sama per 30 Juni 2021 per 30 Juni 2020 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan senilai Rp0,00. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 Dan 2020, adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 Dan 2020

URAIAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	NAIK (TURUN)	%
Beban dari Kegiatan Operasional Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan dari Kegiatan Operasional Lainnya	0	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0	-

D.12. Defisit Pos Luar Biasa

Tidak terdapat saldo
Defisit Pos Luar Biasa

Tidak terdapat Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :
Rp3.573.856,00*

Nilai ekuitas awal pada per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah senilai Rp3.573.856,00 dan Rp8,013,374,00.

Terdapat penurunan nilai ekuitas awal senilai (4.439.518,00) atau (55.40) persen dibandingkan ekuitas awal tahun 2020. Penurunan disebabkan karena belum adanya transfer masuk barang persediaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

E.2. Surplus (Defisit) LO

*Surplus/Defisit LO :
Rp72.077.255,00*

Saldo Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni Tahun Anggaran 2021 Dan 2020 masing-masing adalah senilai Rp72.077.255,00 dan Rp71793.100,00. Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Terjadi kenaikan pada saldo Defisit LO senilai Rp284.155,00 atau 0.39 persen.

*Koreksi Yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
:Rp0,00*

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.3.1. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat saldo Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021.

E.3.2. Penyesuaian Nilai Aset

Tidak terdapat Saldo Penyesuaian Nilai Aset per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan per 30 Juni 2020. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3. Koreksi Nilai Persediaan

Tidak terdapat saldo koreksi nilai persediaan untuk 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

E.3.4. Koreksi Atas Reklasifikasi

*Tidak terdapat
saldo Koreksi Atas
Reklasifikasi.*

Tidak terdapat saldo koreksi nilai persediaan untuk 30 Juni Tahun Anggaran 2021, sementara saldo per 30 Juni 2020 adalah senilai Rp0,00. Tidak terdapat Koreksi atas reklasifikasi merupakan koreksi atas perbedaan nilai akibat adanya perbedaan nilai penyusutan suatu asset yang dilakukan reklasifikasi akibat perbedaan masa manfaatnya yang terjadi pada periode sebelumnya.

E.3.5. Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Tidak terdapat
Selisih Revaluasi
Aset Tetap : Rp0,00*

Tidak terdapat Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp0,00, sementara itu Terdapat saldo pada periode yang berakhir per 30 Juni 2020 sebesar Rp0,00.

Tidak ada Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang asset tetap.

E.3.6. Koreks Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Tidak terdapat
Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi : Rp06,00*

Tidak terdapat Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp0,00, sementara pada periode yang berakhir per 30 Juni 2020 senilai Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Per 30 Juni TA 2021

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Aset Tetap	-
Aset Lainnya	-
Jumlah	-

E.3.7. Koreksi Lain-lain

*Tidak Terdapat Saldo
Koreksi Atas Beban
Lain-lain*

Tidak terdapat Saldo Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas :
Rp(73.762.500,00)*

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing senilai Rp(73.762.500,00) dan Rp(72.663.500,00). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada

periode hingga 30 Juni 2021, DDEL senilai Rp0,00, sedangkan DKEL senilai Rp0,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Tidak terdapat Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Tidak Terdapat saldo Transfer Masuk berupa Blanko Akta Cerai Dari Dirjen Badilag melalui PTA Samarinda dan tidak terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp0,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir :
Rp1.898.611,00

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing adalah senilai Rp1.898.611,00 dan Rp3,573,856,00.

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan senilai Rp(5.244.363,00) atau (73.41) persen dibandingkan dengan ekuitas akhir per 30 Juni 2020. Penurunan signifikan terjadi akibat adanya banyak keputusan persediaan Blanko Akta Cerai pada Kepaniteraan.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

- Tidak terjadi kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

- ✓ F.2.1. Tidak terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.
- ✓ F.2.2 Terdapat Rekening Pemerintah Rekening yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran adalah Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0082-01-000074- 308 dengan Surat izin rekening dari Kementerian Keuangan Nomor S-0568/WPB.020/KP.046/2015 tanggal 25 Februari 2015 F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3 BNI Syariah Kantor Cabang Samarinda A/C 0645288697 a.n. RPL 046 PA Kelas IA Samarinda PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per 30 September 2020 sebesar Rp.177.168.600,00. Untuk perizinan rekening ini telah mendapat ijin Mahkamah Agung Republik Indonesia. Daftar Penutupan Rekening dan Daftar rekening pemerintah serta fotocopy rekening koran disajikan sebagaimana dalam lampiran. Selain penerimaan perkara, Pengadilan Agama Samarinda juga mengelola Biaya Proses sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Pengadilan Agama Samarinda memungut kepada para pihak yang berperkara sebesar Rp. 50.000.00. per perkara. Biaya proses tersebut telah pula dibentuk Tim Pengelola Biaya Proses dan telah dilaksanakan pembukuan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran setiap bulan. Dengan Laporan sebagai berikut :

LAMPIRAN IX
PERATURAN HAKI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 252 /PMK.05/2014
TENTANG
REKENING MILIK KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA

**LAPORAN SALDO REKENING
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
PER 30 JUNI 2021**

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/ Kantor Pos	Kode Rekening	Surat Ijin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	653253071781000	BPG 046 PENGADILAN AGAMA SAMARINDA	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Samarinda	50	S-2732/WPB.12/KP.06/2020	16-10-2020	23-06-2021	0	Menampung Uang Untuk Keperluan Belanja Negara DIPA 01
2	651543090531000	BPG046 PENGADILAN AGAMA SAMARINDA 04	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC Samarinda	50	S-1654/WPB.12/KP.06/2020	23-06-2020	25-06-2021	0	Menampung Uang Untuk Keperluan Belanja Negara DIPA 04
3	0645288697	RPL 046 PA KELAS IA SAMARINDA PDT BIAYA PERKARA	BNI Syariah Kantor Cabang Samarinda	30	S-11003/MK.5/2017	11-12-2017	30-06-2021	215.452.100	Untuk Keperluan Menampung Biaya Perkara

Suriyanata, S.H.
NIP. 1970814 199703 1 001

- ✓ F.2.4. Catatan Penting Lainnya Selama Tahun 2020 per 30 Juni 2021 terdapat perubahan pada Tim Pengelola DIPA Pengadilan Agama Samarinda menunjuk Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Samarinda tentang perubahan Tim Pengelola DIPA Nomor : W17-A1/0789/KU.01/4/2020. tanggal 01 April 2021 dengan rincian sebagai berikut : Kuasa Pengguna Anggaran : Suriyanata, SH. Pejabat Pembuat Komitmen : Risni Fitria, S. Kom., M. Si. Pejabat Penandatanganan / Penguji SPM : Abd. Azis, S. Ag., M.H. Bendahara Pengeluaran : M. Khairul Anwar Bendahara Penerimaan/Pejabat Pembuat Anggaran Belanja : Rohimah, SH. Pejabat Pembuat Anggaran Belanja/Anggota : Agus Johan Rahmatullah, S. HI. Anggota : Suhadi.

Lampiran I
Penyusutan Aset Tetap

**Tida terdapat Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi dan Nila Buku Aset Tetap
Untuk Periode Yang Berakhir pada 30 Juni 2021**

Lampiran II
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

**Tidak terdapat Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Untuk Periode Yang Berakhir pada 30 Juni 2021**

Lampiran III
Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

Tidak terdapat Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa
Untuk Periode Yang Berakhir pada 30 Juni 2021

